



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara waris antara:

RESTI SEPTIANI, NIK 5315055909940006, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan Trans Flores Dusun VI RT017 RW006, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur., sebagai Penggugat I;

INGKA SARI, NIK 5315057006990004, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan Trans Flores Dusun VI RT017 RW006, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur., sebagai Penggugat II;

SHANDY REVANO, NIK 5315051209090001, umur 12 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jalan Trans Flores Dusun VI RT017 RW006, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur., sebagai Penggugat IV. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **YOHANES B. SELATAN, S.H., SITI FATIMAH IFAN, S.H., DAN MUHAMMAD BAKRI, S.H** ketiga-tiganya sebagai Advokad / Pengacara, Pada **Kantor IUS MUNDI YOHANES B. SELATAN & PARTNERS**, beralamat di Jln. Kelapa Gading – Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa

Hal. 1 dari 34 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2024 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 18/SKKH/2024/PA.Lbj pada tanggal 1 Oktober 2024, sebagai Kuasa Para Penggugat;

Lawan

Hj. RAMLAH Binti HASAN, NIK 5315055303600001, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Air, RT013, RW006, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat I;

H. ENDO KUSWOYO Bin KUSWANDI, NIK 5315052407780001, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Air, RT013, RW006, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat II;

ALIS KURNIASIH Binti KUSWANDI, NIK 5315054505810003, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Air, RT013, RW006, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat III;

INDRA KUSUMA ATMAJA Bin KUSWANDI, NIK 5315052707870004, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Air, RT013 RW006, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat IV. Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Hal. 2 dari 34 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALEH, S.H, Selaku Advokat dan Konsultan Hukum
Pada **"KANTOR HUKUM SALEH, SH & REKAN"**
yang beralamat di Jalan Pelikan Nomor 1 Pajang
Timur Kota Mataram - Provinsi Nusa Tenggara Barat
Hp 087865081812 / WA 082359227111. E-mail
salehsh646@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa
khusus Nomor 17/SK/Adv/X./2024, tertanggal 25
Oktober 2024, yang telah terdaftar di register
Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo
Nomor 18/SKKH/2024/PA.Lbj pada tanggal 29
Oktober 2024, sebagai Kuasa Para Tergugat;

Pengadilan Agama Labuan Bajo tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugaatannya tertanggal 02
Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo,
Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Lbj, tanggal 02 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Kuswandi Bin Wagio telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 23 Juni 2020 sesuai akata kematian Nomor : 5315-KM-29062020;
2. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Kuswandi Bin Wagio dengan HJ. Ramlah Binti Hasan yang sah secara hukum sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 320/20/X/1976 pada tanggal 17 Oktober 1976 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
3. Bahwa ayah kandung pewaris Bernama Wagio Bin Karyowiyono telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tahun 1987 dan ibu kandung pewaris bernama Siti Syari'ah Binti Sumitro telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1983;
4. Dari perkawinan almarhum Kuswandi Bin Wagio dengan HJ. Ramlah Binti Hasan melahirkan tiga orang anak, masing-masing bernama :

Hal. 3 dari 34 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. H. Endo Kuswoyo Bin Kuswandi (anak laki-laki);
- 4.2. Alis Kurniasih Binti Kuswandi (anak perempuan);
- 4.3. Indra Kusuma Atmaja Bin Kuswandi (anak laki-laki);

5. Bahwa selain meninggalkan ahli waris pewaris almarhum Kuswandi Bin Wagio memiliki anak Biologis yaitu :

- 5.1. Resti Septiani (Penggugat I);
- 5.2. Ingka Sari (Penggugat II);
- 5.3. Shandy Revano (Penggugat III);

6. Bahwa baik ahli waris : 1. Hj. Ramlah Binti Hasan (istri), 2. H. Endo Kuswoyo Bin Kuswandi (anak laki-laki), 3. Alis Kurniasih Binti Kuswandi (anak perempuan), 4. Indra Kusuma Atmaja Bin Kuswandi (anak laki-laki), maupun anak biologis : 1. Resti Septiani (Penggugat I), 2. Ingka Sari (Penggugat II), 3. Shandy Revano (Penggugat III), masing-masing berhak mendapatkan pembagian harta warisan dari Pewaris Almarhum Kuswandi Bin Wagio;

7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris dan anak biologis pewaris meninggalkan harta warisan berupa :

7.1. Sebidang Tanah seluas $\pm 205 \text{ M}^2$ dan bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Kampung Air, RT/RW 013/006, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : dengan Jalan
Timur : dengan tanah Lolo Abu sekarang Pua Siti
Selatan : dengan Umi Hera dan Pua Siti
Barat : dengan Jalan

7.2. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01403 atas nama Kuswandi seluas 19.460 M^2 , surat ukur Nomor: 315/Gorontalo/2015, tanggal 25-01-2016, yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : dengan Tanah milik Kuswandi dan Triyanto
Timur : dengan tanah milik Abdul Hamid Jufri dan Ali Usman

Hal. 4 dari 34 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : dengan tanah milik Timung

Barat : dengan tanah milik Suryono

8. Bahwa bagian masing-masing PARA PENGGUGAT sebagai anak biologis dan PARA TERGUGAT sebagai ahli waris yang sah terhadap peninggalan Kuswandi Bin Wagio untuk dibagi sesuai hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku.

9. Bahwa harta warisan pada diktum angka 7.1 (tujuh titik satu) dan diktum angka 7.2 (tujuh titik dua) tersebut dikuasai oleh PARA TERGUGAT I, II, III dan IV sampai sekarang, dengan itikat tidak baik dan atau dengan cara tidak benar merupakan bentuk penguasaan yang tidak sah yang bertentangan dengan syariat Islam;

10. Bahwa kepada PARA TERGUGAT atau siapapun yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menyerahkan bagian PARA PENGGUGAT sesuai bagiannya masing-masing terhadap tanah obyek sengketa kepada PARA PENGGUGAT secara damai (natura), jika tidak bisa secara damai perlu dalam pelaksanaannya dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;

11. Bahwa karena gugatan PARA PENGGUGAT ini berdasarkan bukti-bukti yang sah dan menjamin agar obyek sengketa tersebut tidak dialihkan kepada Pihak ketiga maka cukup beralasan hukum apabila Para PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk meletakkan sita jaminan atas tanah tersebut;

12. Bahwa putusan ini bisa dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;

13. Bahwa PARA TERGUGAT atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk tunduk pada putusan ini.

14. Bahwa PARA TERGUGAT harus membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

15. Bahwa PARA PENGGUGAT telah berulang kali melakukan penyelesaian perkara ini dengan musyawarah tetapi tidak berhasil, oleh karena itu gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Hal. 5 dari 34 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka dengan ini Kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menerima dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT sebagian;
2. Menyatakan Kuswandi Bin Wagio telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 23 Juni 2020 sesuai akta kematian Nomor : 5315-KM-29062020;
3. Menyatakan ayah kandung pewaris bernama Wagio Bin Karyowiyono telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tahun 1987 dan ibu kandung pewaris bernama Siti Syari'ah Binti Sumitro telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1983;
4. Menyatakan ahli waris dari Kuswandi Bin Wagio adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Hj. Ramlah Binti Hasan;
 - 4.2. H. Endo Koeswoyo Bin Kuswandi (anak laki-laki);
 - 4.3. Alis Kumiasih Binti Kuswandi (anak perempuan);
 - 4.4. Indra Kusuma Atmaja Bin Kuswandi (anak laki-laki);
5. Menyatakan anak biologis Kuswandi Bin Wagio, yaitu:
 - 5.1. Resti Septiani (Penggugat I);
 - 5.2. Inka Sari (Penggugat II);
 - 5.3. Shandy Revano (Penggugat III);
6. Menyatakan harta bersama Kuswandi Bin Wagio dengan Tegugat I (Hj. Ramlah Binti Hasan) berupa:
 - 6.1. Sebidang tanah seluas $\pm 205 \text{ m}^2$ dan bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Kampung Air, RT/RW 013/006, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: dengan jalan
Timur	: dengan tanah Lolo Abu, sekarang Pua Siti
Selatan	: dengan Umi Hera dan Pua Siti
Barat	: dengan jalan

Hal. 6 dari 34 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01403 atas nama Kuswandi seluas 19.460 m2, surat ukur Nomor:

315/Gorontalo/2015, tanggal 25-01-2016, yang terletak di Desa

Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi

Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : dengan Tanah milik Kuswandi dan Triyanto

Timur : dengan tanah milik Abdul Hamid Jufri dan Ali Usman

Selatan : dengan tanah milik Timung

Barat : dengan tanah milik Suryono

7. Menyatakan Bagian masing-masing PARA PENGGUGAT sebagai anak biologis dan PARA TERGUGAT sebagi ahli waris yang sah terhadap harta peninggalan Kuswanndi Bin Wagio sesuai hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku;

8. Menyatakan harta warisan pada diktum angka 7.1 (tujuh titik satu) dan diktum angka 7.2 (tujuh titik dua) tersebut dikuasai oleh PARA TERGUGAT I, II, III dan IV sampai sekarang, dengan itikat tidak baik dan atau dengan cara tidak benar merupakan bentuk penguasaan yang tidak sah yang bertentangan dengan syariat Islam;

9. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT atau siapapun yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menyerahkan bagian PARA PENGGUGAT sesuai bagiannya masing-masing terhadap tanah obyek sengketa kepada PARA PENGGUGAT secara damai (natura), jika tidak bisa secara damai perlu dalam pelaksanaannya dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;

10. Menyatakan karena gugatan PARA PENGGUGAT ini berdasarkan bukti-bukti yang sah dan menjamin agar obyek sengketa tersebut tidak dialihkan kepada Pihak ketiga maka cukup beralasan hukum apabila PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk meletakkan sita jaminan atas tanah tersebut;

11. Menyatan putusan ini bisa dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;

12. Menyatakan PARA TERGUGAT atau siapa saja yang

Hal. 7 dari 34 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hak daripadanya untuk tunduk pada putusan ini;

13. Menyatakan PARA TERGUGAT harus membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

14. Menyatakan PARA PENGGUGAT telah berulang kali melakukan penyelesaian perkara ini dengan musyawarah tetapi tidak berhasil, oleh karena itu gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Labuan Bajo;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat dan para Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Najmia Siolimbona, S.HI., sebagaimana laporan Mediator tanggal 21 Oktober 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Surat Kuasa Cacat Formil. dalam bentuk (*Diskualifikasi in Person*)

Bahwa seseorang dapat dikatakan telah cakap dan mampu untuk melakukan tindakan hukum maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang yaitu salah satunya adalah dewasa sehingga mampu melakukan tindakan hukum, baik terhadap dirinya maupun kepada orang lain, dalam hal ini harus cukup umur atau telah dinyatakan dewasa sehingga mampu bertindak atas dirinya sendiri, sementara itu pihak Penggugat III merupakan pihak yang tidak memenuhi syarat sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 330 KUHPdata disebabkan pengggugat III atas nama **SHANDY REVANO** merupakan pihak yang masih dibawah umur, oleh karena itu Penggugat III tidak boleh bertindak sebagai Penggugat tanpa bantuan dari orang lain, sehingga terhadap tindakan hukum yang dilakukan berupa menandatangani surat kuasa menjadi tidak sah, oleh karena surat kuasa tidak sah maka secara

Hal. 8 dari 34 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Lbj



hukum menjadi cacat secara formil, begitupun dengan gugatan para penggugat. ***“jika surat kuasa saja tidak sah maka gugatan yang ditandatangani oleh penerima kuasa pun menjadi tidak sah”***, Oleh karena surat kuasa cacat secara formil, maka sudah sepatutnya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*;

2. Gugatan error in persona dalam bentuk Diskualifikasi in Person terhadap Legalitas Standing para Penggugat.

Bahwa mengacu/berpedoman pada Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ayat (1) huruf b adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, Berkaitan dengan ketentuan tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 104 K/AG/2007 tanggal 18 Juli 2007. atas dasar hal tersebut Para Tergugat menilai bahwa Gugatan Para Penggugat telah keliru dan salah, karena para penggugat tidak memiliki hak atas objek yang digugat atau tidak memiliki legalitas standing, para penggugat bukan sebagai ahli waris yang sah yang berhak atas harta pewaris, sebab para Penggugat mendalilkan memiliki hak sebagai anak biologis namun dalam gugatan para penggugat tidak menyebutkan hubungan hukum antara para penggugat dengan pewaris, sebagaimana ke khususnya dalam berperkara di Pengadilan Agama ketika pihak-pihak menyebutkan keterkaitan/hubungan dengan pewaris maka sebagai legalitasnya maka harus pula disebutkan Bin siapa sehingga jelas para pihak itu kedudukannya sebagai siapa dan keturunan siapa dalam hal menggugat harta milik orang Lain ataupun harta milik dari Pewaris, sebab itu sangat penting sehingga jelas sebagai para pihak-pihak, para penggugat memiliki hak dan legalitas atau tidak dalam hal objek yang digugat, sementara disini tidak jelas mengenai siapa para penggugat tersebut dan siapa orang tua dari para Penggugat, apalagi dalam hal ini menyebutkan hanya sebagai anak biologis halmana secara hukum kewarisan Islam tidak di akomodir bahkan tidak berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh

Hal. 9 dari 34 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Lbj



orang tua biologisnya, anak biologis secara hukum hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya sementara dengan orang tua biologisnya akan menjadi terputus ketika orang tua biologisnya telah meninggal dunia, anak biologis hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya begitupun mengenai hak mewarisi hanya dari ibunya dan begitu sebaliknya, sehingga atas dasar hal tersebut anak biologis secara hukum waris tidak berhak atas harta warisan ataupun harta peninggalan dari orang tua biologisnya, dan terhadap gugatan waris yang diajukan oleh para Penggugat yang mendalilkan diri sebagai anak biologis telah salah alamat sebab secara hukum islam tidak ada satupun dasar hukum yang mengakomodir anak biologis untuk mendapatkan harta warisan, atas dasar tidak memiliki legalitas standing tersebut sehingga berakibat gugatan Para Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*);

3. Eksepsi *Obscuur Libel* terhadap objek

-- Bahwa para penggugat dalam posita gugatan maupun petitum gugatan yang diuraikan terhadap perkara Aquo telah keliru dan salah mengenai objek sengketa yang dimaksud dalam gugatan para penggugat. Justru para tergugat heran terhadap gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Agama Labuan Bajo terhadap Objek 7.1;

-----Bahwa mengenai objek sengketa yang disebutkan para Penggugat dalam surat gugatannya, pada point 7.1 adalah gugatan yang salah, mengada-ada, dan membuat para Tergugat menjadi terheran-heran dan tersenyum malu. Para Tergugat justru balik mempertanyakan siapa sebenarnya para Penggugat tersebut ? apa dasar gugatan pada objek sengketa point 7.1 apakah para penggugat mengetahui asal usul objek tersebut apakah pewaris punya hak terhadap objek tersebut, berapa jumlah objek yang digugat oleh para penggugat dan apa batas-batasnya? Karena dalam dalil gugatannya terlihat memaksakan diri agar mendapat bagian padahal objek Aquo bukan milik pewaris, Oleh karena Para Pengggat telah salah dalam mendalilkan gugatan terhadap objek yang digugat, baik luas maupun batas-batas objek sengketa semua salah sehingga berakibat gugatan Para Pengggat menjadi kabur

Hal. 10 dari 34 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Lbj



(*obscuur libel*) kekaburan dan kekeliruan para penggugat dalam menyusun formalitas gugatan terlihat pada objek 7.1 yang bukan milik Pewaris oleh karena objek yang digugat salah sehingga mengakibatkan gugatan penggugat cacat formil dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan ***ditolak / setidaknya gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dijelaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan MA No.121k/Pdt/1983 dan putusan MA No. 34 K/AG/1997 tanggal 27 Juli 1998.***

4.-----Eksepsi terhadap pengingkaran anak melalui Tes DNA

-----Bahwa terhadap keberadaan para Penggugat ini, sejak kelahirannya sampai sekarang, para Tergugat telah memiliki keraguan mengenai keabsahan mereka yang mengaku-ngaku sebagai anak ataupun anak biologis dan ahli waris almarhum Kuswandi bin Wagio;

-- Bahwa orang tua/ayah kandung para Tergugat hanya menikah satu kali dengan Tergugat I (Hj. Ramlah binti Hasan) secara sah menurut syariat Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Sementara para Penggugat mengaku-ngaku sebagai anak biologis dari almarhum Kuswandi bin Wagio. Maka keberadaan mereka patut di curigai bukan sebagai anak biologis, karena pernikahan ibu mereka dengan almarhum Kuswandi bin Wagio tidak pernah terjadi dan dinyatakan sebagai pernikahan yang tidak sah di depan hukum;

---Bahwa keberadaan anak-anak biologis, dalam hal ini para Penggugat, yang mana terhadap keberadaan anak biologis sangat diragukan dengan berbagai alasan yang telah dipertimbangkan sebelumnya demi untuk menghilangkan keraguan dari para Tergugat terhadap keberadaan anak biologis tersebut sehingga para Tergugat mohon kepada yang Mulia Ketua dan Majelis hakim yang memeriksa perkara Aquo agar persoalan anak biologis ini menjadi terang dan jelas, agar dilakukan Tes DNA oleh Dokter Ahli Forensik, sebagai bukti tentang kebenaran siapa para Penggugat sesungguhnya;

--Bahwa agar keberadaan para Penggugat yang mengaku sebagai anak-anak biologis dari almarhum Kuswandi bin Wagio tersebut menjadi

Hal. 11 dari 34 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang dan jelas sebagaimana disebutkan dalam undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 36 ayat 1 mengenai keterangan Ahli, sehingga tidak ada lagi keraguan dan ataupun pengingkaran terhadap keberadaan anak-anak biologis tersebut, apakah benar merupakan anak dari ayah biologisnya atau anak dari orang lain, hal ini perlu dilakukan agar dari hasil tes DNA tersebut dapat membuktikan kebenaran mengenai hubungan darah dengan orang tua biologisnya atau tidak ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1.-----Bahwa semua yang para Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui oleh para Tergugat;
3. Bahwa Terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 1 dan 3 mengenai telah meninggalnya Kuswandi Bin wagio tidak dibantah oleh para Tergugat, begitupun terhadap orang tua/ayah kandung dari Kuswandi Bin Wagio yang bernama Wagio Bin Karyowiyono dan ibu kandung dari Kuswandi bernama siti Syari'ah Binti Sumitro telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, hal tersebut adalah benar dan tidak dibantah oleh para Tergugat;
- 4.-----Bahwa benar pada posita angka 2 telah terjadi pernikahan antara Tergugat 1. Hj Ramlah Binti Hasan dengan Pewaris/Kuswandi Bin Wagio dilakukan sah secara hukum;
- 5.-----Bahwa benar dari hasil pernikahan almarhum Kuswandi Bin wagio dengan Hj Ramlah Binti Hasan telah memperoleh (3) tiga orang anak masing-masing
 - 5.1.-----H. ENDO KOESWOYO Bin KUSWANDI (anak Laki-laki)
 - 5.2.-----ALIS KURNIASIH Binti KUSWANDI, (anak Perempuan)
 - 5.3.--INDRA KUSUMA ATMAJA Bin KUSWANDI, (anak Laki-laki)
- 6.-----Bahwa keberadaan anak biologis yang di klaim oleh para Penggugat secara Hukum maupun aturan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada

Hal. 12 dari 34 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satupun dasar hukum dan aturan dalam undang-undang yang bisa mengakomodir anak biologis sebagai ahli waris;

7.-----Bahwa menyangkut objek pada nomor 7 point 7.1 gugatan para penggugat mengenai sebidang tanah yang di klaim oleh para penggugat sebagai harta warisan dari Pewaris adalah **tidak benar**, dalam posita gugatan para Penggugat telah salah mengenai objek sengketa yang dimaksud dalam gugatan para penggugat. Sebab objek aquo **bukan** merupakan harta waris dari Pewaris Justru para tergugat heran dan bingung terhadap gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Agama Labuan Bajo, mengenai objek yang disebutkan oleh para Penggugat, dimana objek tersebut merupakan milik Tergugat I, bukan harta warisan milik pewaris sebagaimana dalil gugatan para penggugat, para penggugat telah kebingungan mencari objek milik para Tergugat karena keserakahan ingin menguasai harta milik para Tergugat sementara para Tergugat tidak memiliki legalitas karena bukan sebagai ahli waris, para Penggugat telah melampaui batas dan asal comot objek orang lain agar hasrat keserahan dapat terpenuhi, tanpa mengetahui asal usul perolehan objek orang lain tanpa menggunakan data yang jelas begitupun terhadap jumlah dan batas objek dalam dalil gugatannya sama sekali tidak sesuai dengan fakta, hal demikian merupakan kecerobohan bahkan bisa dikatakan sebagai gugatan asal-asalan para penggugat tidak memiliki rasa malu sedikitpun dengan posisi para penggugat sebagai siapa dalam hubungan hukum kewarisan dengan ahli waris yang sah pun tidak ada, para penggugat membuat para Tergugat menjadi terheran-heran dan tersenyum malu. Para penggugat mengklaim harta milik orang lain yang dalam hal ini milik tergugat I menjadi objek waris padahal objek Aquo sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan pewaris, justru faktanya objek yang digugat pada point 7.1 oleh para penggugat merupakan tanah milik Hj Ramlah Binti Hasan /Tergugat I yang diperoleh dari pemberian kerabat tergugat I bernama M. Dahlan alias H Dahlan yang sampai saat ini masih hidup, pemberian tersebut didasarkan karena hubungan kekerabatan/kekeluargaan antara H dahlan dengan Hj Ramlah Binti

Hal. 13 dari 34 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Hasan/Tergugat I, dimana pada saat itu tergugat I menumpang dirumah M. Dahlan alias H Dahlan karena melihat Hj Ramlah tidak memiliki tempat tinggal dan menumpang, oleh M Dahlan alias H Dahlan diberikanlah tanah tersebut secara Cuma-Cuma kepada Hj Ramlah Binti Hasan dan pemberian tanah objek terjadi pada tahun 1985 kemudian di jadikan tempat tinggal hingga saat ini oleh Tergugat I, Oleh karena Para Penggugat telah keliru menentukan objek orang lain sebagai harta warisan sehingga patut kiranya gugatan para Penggugat dinyatakan di tolak;

8.---Bahwa terhadap objek pada point 7.2 pada posita gugatan nomor 7 yang mengklaim sebagai harta warisan oleh para penggugat hal tersebut jelas keliru sebab para Penggugat faktanya tidak memiliki legalitas standing terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Pewaris, dimana objek tersebut merupakan harta milik bersama antara tergugat.I Hj Ramlah Binti Hasan dengan pewaris yang diperoleh secara bersama melalui pembelian oleh Pewaris bersama tergugat.I/ Hj Ramlah Binti Hasan ketika masih hidup, sementara perolehan harta tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan para Penggugat, karena objek tersebut diperoleh ketika bersama dalam pernikahan yang sah antara Pewaris dengan tergugat I yaitu Hj Ramlah Binti Hasan jauh sebelum adanya para Penggugat yang mengaku-ngaku sebagai anak biologis, bahkan objek tersebut dikuasai oleh para penggugat;

9.-----Bahwa terhadap objek 7.2 aquo, faktanya diperoleh antara pewaris bersama dengan Tergugat I ketika masih hidup para Penggugat atas dasar mengaku sebagai anak biologis sama sekali tidak berhak mengambil hak milik pewaris dan Tergugat I bersama anak-anak yang sah dari pernikahan yang sah pula yaitu Tergugat II. III. IV sebagai ahli waris yang sah, gugatan para Penggugat jelas tidak berdasar hukum, sebab para penggugat sebagai mengakui diri sebagai anak biologis yang terlahir tidak dalam pernikahan bahkan tidak ada satupun orang yang mengetahui bahwa telah terjadi pernikahan antara orang tuanya dengan pewaris sehingga kemudian timbul pertanyaan para penggugat ini anak siapa? Hal

Hal. 14 dari 34 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Lbj



tersebut jelas mengandung kecurigaan sebab secara hukum anak-anak biologis hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya tidak dengan ayah biologisnya, atas dasar hal tersebut tidak ada satupun dasar hukum yang mengakomodir anak biologis sebagai ahli waris baik secara hukum maupun Kompilasi Hukum Islam, oleh karena kecurigaan tersebut sehingga wajar para Tergugat ingin menguji keabsahan terkait hubungan darah apakah anak biologis tersebut memiliki hubungan darah atau tidak;

10.-----Bahwa pada point 9 dan 10 tidak benar penguasaan terhadap objek 7.2 Aquo oleh para Tergugat justru sebaliknya para Penggugatlah yang telah menguasai objek sejak lama, para Penggugat telah berbohong, mengenai objek 7,2 bahkan semua bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik atas objek tersebut atas nama Pewaris Kuswandi di kuasai dan disembunyikan oleh Para Penggugat, keinginan untuk menguasai objek tersebut telah lama dan bahkan dengan cara itikad tidak baik dari para Penggugat dengan cara menyembuyikan sertifikat tersebut bahkan beberapa kali objek tersebut telah ditawarkan kepada Pembeli namun hal tersebut gagal dilakukan karena setiap orang yang ingin membeli merasa sadar bahwa para penggugat bukan merupakan ahli waris yang sah sehingga tidak heran objek tersebut digugat oleh para Penggugat semata-mata ingin mendapatkan hak dan bagian dengan klaim sebagai anak biologis, oleh karena hak kepemilikan yang berupa sertifikat hak milik atas nama almarhum Kuswandi dikuasai oleh para penggugat, Mohon kiranya yang mulia Ketua dan Majelis hakim yang memeriksa perkara Aquo agar **sertifikat atas objek Aquo dikembalikan kepada Para Tergugat sebagai Ahli Waris yang Sah;**

11.-----Bahwa Permohonan meminta sita jaminan pada nomr 11 terhadap objek milik para Tergugat I oleh para Penggugat, merupakan hal yang salah dan keliru dan tidak berdasar hukum sebab pada faktanya objek 7,1 bukan milik pewaris sementara objek 7,2 yang merupakan harta milik para Tergugat dan harta bersama tergugat.1 bersama pewaris, sudah sejak lama dikuasai oleh para Penggugat, bahkan sertifikat aslinya berada pada Para Penggugat, lucu dan tidak masuk akal para penggugat telah

Hal. 15 dari 34 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membolak balikkan fakta dan mengarang cerita dengan cara berbohong dan berbohong, oleh karena itu mohon kepada Yang Mulia untuk menolak permohonan sita yang dimohonkan oleh paraa penggugat karena tidak berdasar hukum;

12.----Bahwa hal- hal yang tidak diuraikan dalam jawaban ini mohon untuk dinyatakan telah dijawab dan ditolak karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya;

Berdasarkan uraian diatas makapara Tergugat Mohon kepada yang Mulia Ketua dan Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan para Penggugat untuk melakukan Tes DNA
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para penggugat untuk seluruhnya;
- Menolak para Penggugat sebagai anak biologis dari almarhum Kuswandi bin Wagio sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu dan teknologi;
- Menolak para Penggugat sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan dari almarhum Kuswandi bin Wagio;
- Menyatakan tidak sah permohonan sita jaminan yang di mohonkan oleh para Para Penggugat terhadap harta warisan almarhum Kuswandi bin Wagio;
- Menetapkan harta warisan Pewaris almarhum Kuswandi bin Wagio merupakan harta bersama dengan Tergugat.I (Hj. Ramlah binti Hasan) sebagai isteri yang sah;
- Membagi harta Warisan almarhum Kuswandi bin Wagio kepada para Tergugat sebagai ahli ahli waris yang sah sesuai hukum yang berlaku;

Hal. 16 dari 34 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk menyerahkan bagian Objek waris kepada Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah;
 - Memerintahkan kepada Para penggugat untuk menyerahkan sertifikat hak milik Nomor 01403 atas nama Kuswandi seluas 19.460 m2 surat ukur nomor 315 Gorontalo/2015 tanggal 25-01-2016, yang terletak di desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : dengan Tanah milik Kuswandi dan Trianto
 - Timur : dengan Tanah milik Abdul Hamid Jufri dan Ali Usman
 - Selatan : dengan Tanah Milik Timung
 - Barat : dengan Tanah milik Suryono,
- Kepada Para Tergugat yang telah diambil secara illegal dan Melawan hak;
- Menghukum para Penggugat untuk mematuhi isi putusan ini;
 - Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa di antara jawabannya para Tergugat mengajukan eksepsi Tentang pengingkaran anak melalui Tes DNA yang pada pokoknya perkara a quo cacat formil, karena tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan;

Bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Lbj, tanggal 02 desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil awal 1446 Hijriah, yang pada pokoknya mengabulkan eksepsi para Tergugat sebagian;

Bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut, para Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik para Penggugat tersebut, para Tergugat juga telah mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 17 dari 34 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Bukti Surat

1. Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Nomor 276 K/Ag/2024 tanggal 23 April 2024 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung A.n. Panitera Muda Perkara Agama, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh ketua Majelis Hakim diberi tanda (P1);
2. Fotokopi di atas fotocopy surat Keterangan Kematian Nomor Ksr.474.1/166/VI/2020 dikeluarkan oleh Kepala Desa Gorontalo pada tanggal 29 Juni 2020, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis Hakim diberi tanda (P2);
3. Fotokopi fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor KIT-05/832/474-1/2010, tanggal 24 Juni 2010 atas nama Sanddy Revano yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh ketua Majelis Hakim diberi tanda (P3);

Bahwa para Penggugat atau kuasanya tidak mengajukan lagi bukti lainnya seperti bukti surat tentang obyek yang di gugatnya (alas hak kepemilikan tanah atau sejenisnya) maupun saksi-saksi yang mendukung gugatan para Penggugat meskipun para Penggugat telah diberikan waktu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 20/202/1976, antara Kuswandi dan Ramlah tanggal 17 Oktober 1976, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah

Hal. 18 dari 34 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh ketua Majelis Hakim diberi tanda T.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 531505530360001 atas nama Ramlah (Tergugat I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 13 April 2021, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh ketua Majelis Hakim diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5315054411880001, atas nama Endo Kuswoyo (Tergugat II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 03 September 2018, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh ketua Majelis Hakim diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5315054505810003, atas nama Alis Kurniasih (Tergugat III), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 07 April 2013, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh ketua Majelis Hakim diberi tanda T.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5315052707870004 atas nama Indra Kusuma Atmaja (Tergugat IV), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 24 Juli 2023, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh ketua Majelis Hakim diberi tanda T.5;

6. Fotokopi surat Pernyataan Silsilah Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Labuan Bajo, bulan April 2022, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh ketua Majelis Hakim diberi tanda T.6;

7. Fotokopi Akta Kematian Nomor 53-15-Km-29062020-0002, A.n. Kuswandi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Manggarai Barat, tanggal 11 Mei 2020, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan

Hal. 19 dari 34 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh ketua Majelis Hakim diberi tanda T.7;

Bahwa para Tergugat juga tidak mengajukan alat bukti lainnya baik surat-surat obyek sengketa maupun saksi-saksi dipersidangan, disebabkan karena para Penggugat juga tidak dapat mengajukan saksi-saksi, sehingga para Tergugat memandang bahwa tidak relevan lagi untuk mengajukan saksi-saksi dipersidangan dan para Tergugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang sudah ada dipersidangan;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan sidang ditempat (*descente*) pada objek perkara yang disengketakan, disebabkan tidak adanya bukti atau alas hak yang dijadikan dasar untuk dilakukannya sidang ditempat (*descente*) sebagaimana gugatan para Penggugat;

Bahwa para Penggugat dan para Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan optimal mendamaikan para pihak yang berperkara secara langsung di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak juga telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Najmia Siolimbona, S.HI (Mediator Hakim) pada Pengadilan Agama Labuan bajo, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 21 oktober

Hal. 20 dari 34 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, mediasi tidak berhasil mendamaikan para pihak. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a-quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

A. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis terlebih dahulu akan memeriksa eksepsi para Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama para Tergugat, sehingga berdasarkan Pasal 125 Ayat (2) Rv, jo. Pasal 149 dan 162 R.Bg, eksepsi para Tergugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang pengingkaran anak melalui Tes DNA, dan terhadap eksepsi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Lbj, tanggal 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil awal 1446 Hijriah, yang pada pokoknya mengabulkan eksepsi Para Tergugat sebagian, dengan Memerintahkan para Penggugat untuk melaksanakan Tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA), oleh dokter ahli (spesialis);

Menimbang, bahwa dalam sidang lanjutan pemeriksaan pokok perkara, para Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan, bahwa para Penggugat tidak bersedia melaksanakan isi putusan sela, dan juga tidak bersedia melaksanakan Tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA), oleh dokter ahli (spesialis) dengan alasan yang tidak jelas, dan tidak peduli dengan perkembangan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sikap dan tindakan para Penggugat yang tidak mau melaksanakan isi Putusan Sela dengan melakukan Tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) oleh dokter ahli (spesialis), patut dinyatakan sebagai tindakan yang tidak beriktikad baik untuk membuktikan keabsahan status para Penggugat dengan almarhum pewaris mempunyai hubungan biologis, maka oleh karenanya eksepsi para Tergugat sepanjang menyangkut tentang keabsahan status hubungan biologis para

Hal. 21 dari 34 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan almarhum pewaris, harus dinyatakan diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi para Tergugat tersebut sebagai berikut :

1. Surat Kuasa Cacat Formil, dalam bentuk (Diskualifikasi in Person).

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat III atas nama SHANDI REVANO merupakan anak dibawah umur dan belum dewasa dalam kedudukan hukum, bukanlah satu-satunya subyek hukum yang bertindak sebagai pihak pemberi kuasa melainkan bersama-sama dengan saudara kandungnya yang lain yaitu (Penggugat I dan Penggugat II), sehingga meskipun terbukti Penggugat III masih dibawah umur yaitu berumur \pm 15 tahun (belum cukup umur) untuk bertindak secara bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri didepan hukum baik untuk membela haknya ataupun memenuhi sebuah prestasi, tidaklah serta merta menyebabkan Surat Kuasa menjadi cacat secara keseluruhan apalagi saudara kandung Penggugat III yang memungkinkan bertindak menjadi wali pengampu baginya juga menjadi subyek hukum dalam perkara ini, sehingga dengan kedudukan Penggugat III yang bersama-sama dengan saudara kandungnya yaitu Penggugat I dan Penggugat II, bertindak sebagai pihak pemberi kuasa patut dipahami secara tersirat para saudara kandungnya (Penggugat I dan Penggugat II) tersebut bertindak menjadi wali pengampu mewakili saudara kandungnya yang masih dikategorikan sebagai orang yang masih dibawah umur (Penggugat III) tersebut untuk menyerahkan kuasa kepada kuasa hukum (advokat);

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, oleh karena dalam perkara a-quo yang bertindak sebagai para Penggugat pemberi kuasa tersebut adalah sesama saudara kandung sehingga menurut Majelis Hakim, jika nantinya Penggugat III terbukti mempunyai hak untuk mendapatkan wasiat wajibah dari harta warisan, maka hak-hak wasiat wajibah dengan sesama saudara kandung tersebut dapat diselesaikan secara internal. Oleh karena itu maka tidaklah ada kekhawatiran hak-hak Penggugat III dirugikan hak-haknya oleh pihak penerima kuasa dan saudara kandungnya tersebut;

Hal. 22 dari 34 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Menimbang, bahwa pada prinsipnya esensi dan substansi pengaturan Surat Kuasa secara ketat, pada hakikatnya tujuan utamanya adalah untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dapat merugikan hak-hak pihak pemberi kuasa, oleh karena perkara a-quo adalah perkara waris yang melibatkan seluruh saudara kandung Penggugat III yang masih dibawah umur tersebut bertindak sebagai pihak dalam perkara a-quo sehingga tidaklah mungkin hak-hak Penggugat III tersebut akan dirugikan oleh pihak penerima kuasa dan saudara kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut hukum Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (vide; Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, demi untuk menjunjung tinggi azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan hukum tersebut di atas, maka khusus dalam perkara a-quo, kedudukan Penggugat III yang sedang dibawah umur sebagai pemberi kuasa dalam perkara a-quo dapatlah ditolerir karena masih ada 2 (dua) subyek hukum lainnya yaitu Penggugat I dan Penggugat II yang dianggap sah sebagai pemberi kuasa, sehingga tidaklah sampai menyebabkan Surat Kuasa para Penggugat menjadi cacat formil, Oleh karena itu maka eksepsi para Tergugat mengenai surat kuasa patut dinyatakan tidak cukup beralasan hukum sehingga seharusnya ditolak;

2. Gugatan error in persona dalam bentuk Diskualifikasi in Person terhadap Legalitas Standing para Penggugat

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi para Tergugat yaitu *Gugatan error in persona dalam bentuk Diskualifikasi in Person terhadap Legalitas Standing para Penggugat*, maka oleh karena eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat berkaitan dengan pokok perkara, Majelis Hakim memeberikan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 23 dari 34 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Lbj



a) Bahwa Para Tergugat menilai bahwa Gugatan Para Penggugat telah keliru dan salah, karena para penggugat tidak memiliki hak atas objek yang digugat atau tidak memiliki legalitas standing, para penggugat bukan sebagai ahli waris yang sah yang berhak atas harta pewaris, sebab para Penggugat mendalilkan memiliki hak sebagai anak biologis namun dalam gugagatan para penggugat tidak menyebutkan hubungan hukum antara para penggugat dengan pewaris, sebagaimana ke khususnya dalam berperkara di Pengadilan Agama ketika pihak-pihak menyebutkan keterkaitan/hubungan dengan pewaris maka sebagai legalitasnya maka harus pula disebutkan Bin siapa sehingga jelas para pihak itu kedudukannya sebagai siapa dan keturunan siapa dalam hal menggugat harta milik orang Lain ataupun harta milik dari Pewaris. Maka menurut Majelis Hakim hal tersebut (eksepsi) dapat dibenarkan secara formil, apakah betul para Penggugat ini mempunyai legal standing untuk menggugat harta peninggalan almarhum Kuswandi bin Wagio;

b) Bahwa penyebutan identitas para pihak haruslah jelas dan tegas, termasuk penyebutan *Bin dan Binti*, karena hal ini memberikan petunjuk bahwa orang tersebut merupakan anak dari orang yang bersangkutan. Oleh karena itu salah satu ciri dan kekhasan penyebutan para pihak dalam sebuah gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Agama adalah penyebutan nama Bin atau Binti sebagai salah satu patokan kebenaran para pihak mempunyai hubungan hukum dengan pewaris atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah para Penggugat mempunyai hubungan dan/atau kepentingan hukum langsung terhadap para Tergugat dalam perkara gugatan harta waris ini, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai *legal standing* para Penggugat pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa para Penggugat adalah anak biologis dari almarhum Kuswandi bin Wagio. Selain itu para Penggugat juga mendalilkan bahwa para Penggugat menghendaki harta waris almarhum Kuswandi bin Wagio tersebut agar dapat dibagi-bagi sesuai dengan hukum Islam kepada para Penggugat melalui

Hal. 24 dari 34 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wasiat wajibah. Atas dasar itu, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan selanya dengan memerintahkan para Penggugat untuk melakukan Tes DNA, untuk membuktikan secara ilmiah, bahwa para Penggugat adalah betul merupakan anak biologis dari almarhum Kuswandi bin Wagio. Akan tetapi para Penggugat tidak mau melakukan Tes DNA, tanpa alasan yang jelas, maka Majelis Hakim menilai para Penggugat adalah pihak yang tidak mempunyai hak untuk menggugat (*Legitima Persona Standi in Judicio*), sehingga tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan waris ini, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, maka menurut Majelis Hakim eksepsi para Tergugat tentang Gugatan error in persona dalam bentuk Diskualifikasi in Person terhadap Legalitas Standing para Penggugat harus dinyatakan diterima atau dikabulkan;

3. Eksepsi Obscuur Libel terhadap objek

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi para Tergugat yaitu *Eksepsi Obscuur Libel terhadap objek*, maka oleh karena eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat, Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut sudah menyentuh pada pokok perkara, karena sudah sampai kepada dalil-dalil mengenai obyek sengketa, dan dalil-dalil mengenai penguasaan obyek sengketa, dalam hal ini perlu diuji kebenarannya melalui pembuktian, maka berlaku padanya hukum pembuktian yang akan diperiksa dan dipertimbangkan pada tahap pembuktian dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sebagaimana ketentuan Pasal 162 R.Bg. dan Kaidah hukum Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 935 K/Sip/1985, tertanggal 30 September 1986, dan oleh karenanya Eksepsi Tergugat pada angka (3) tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat telah dinyatakan kabulkan sebagian dan ditolak sebagian, maka kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara di bawah ini;

B. Dalam Pokok Perkara

Hal. 25 dari 34 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa yang diajukan oleh para Penggugat adalah harta bersama antara almarhum Kuswandi bin Wagio dengan Hj. Ramlah binti Hasan (Tergugat I) sebagai warisan yang di tinggalkan oleh almarhum Kuswandi bin Wagio berupa :

1) Sebidang Tanah seluas $\pm 205 \text{ M}^2$ dan bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Kampung Air, RT/RW 013/006, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : dengan Jalan
Timur : dengan tanah Lolo Abu sekarang Pua Siti
Selatan : dengan Umi Hera dan Pua Siti
Barat : dengan Jalan

2) Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01403 atas nama Kuswandi seluas 19.460 M^2 , surat ukur Nomor : 315/Gorontalo/2015, tanggal 25-01-2016, yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : dengan Tanah milik Kuswandi dan Triyanto
Timur : dengan tanah milik Abdul Hamid Jufri dan Ali Usman
Selatan : dengan tanah milik Timung
Barat : dengan tanah milik Suryono

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, pihak para Tergugat melalui kuasanya, telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah semua dalil-dalil gugatan para Penggugat, baik formil dan materil gugatan para Penggugat;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dibantah atau tidak dikomentari oleh para Tergugat harus dinyatakan secara hukum telah dibenarkan oleh para Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober tahun 1976, almarhum Kuswandi bin Wagio menikah dengan Hj. Ramlah binti Hasan (Tergugat 1) berdasarkan Kutipan Akta nikah Nomor 20/202/1976, yang dikeluarkan oleh KUA

Hal. 26 dari 34 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Besar Provinsi Nusa Tenggara Barat;

2. Bahwa almarhum Kuswandi bin Wagio dan Hj. Ramlah binti Hasan (Tergugat 1) memiliki tiga orang anak, yaitu : **H. Endo Kuswoyo bin Kuswandi**, (Tergugat 2), **Alis Kurniasih binti Kuswandi**, (Tergugat 3) dan **Indra Kusuma Atmaja bin Kuswandi** (Tergugat 4);

3. Bahwa almarhum Kuswandi bin Wagio meninggal dunia pada tanggal 23 Juni tahun 2020;

4. Bahwa kedua orang tua Kuswandi bin Wagio dan Hj. Ramlah binti Hasan telah meninggal terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa adapun hal yang dibantah oleh pihak para Tergugat melalui kuasanya, adalah sebagai berikut : Bahwa terkait posita angka 5, sampai dengan posita angka 15, dalam jawabannya, para Tergugat telah membantah kebenarannya dan tanah-tanah obyek sengketa tersebut bukan merupakan warisan pewaris;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Para Penggugat dengan para Tergugat di persidangan maka yang menjadi pokok masalah adalah : Apakah benar objek sengketa dalam perkara ini merupakan harta bersama yang di tinggalkan oleh almarhum Kuswandi bin Wagio yang belum dibagi secara waris islam...? Dan apakah ada harta warisan pewaris yang lainnya dapat diberikan kepada para Penggugat sebagai anak biologis dari almarhum pewaris...?

Menimbang, bahwa adapun terhadap hal-hal yang telah diakui oleh para Tergugat tidak perlu dibuktikan karena telah menjadi fakta hukum;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat mengajukan gugatan warisan, gugatan mana oleh para Tergugat dibantah, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta para Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Hal. 27 dari 34 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat **P.1** berupa (Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Nomor 276 K/Ag/2024 tanggal 23 April 2024 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung A.n. Panitera Muda Perkara Agama, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan tentang keberadaan status dan anggota keluarga diri para Penggugat, dan gugatan waris harta warisan almarhum Kuswandi bin Wagio. Namun secara materiil bukti tersebut tidak terkait dengan harta warisan almarhum Kuswandi bin Wagio dalam perkara e quo, maka bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan maupun diterima sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat **P.2** berupa (Fotokopi di atas fotocopy surat Keterangan Kematian Nomor Ksr.474.1/166/VI/2020 dikeluarkan oleh Kepala Desa Gorontalo pada tanggal 29 Juni 2020, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, adalah merupakan akta dibawah tangan, tidak dibuat didepan pejabat yang berwenang untuk itu, dan isinya tidak menjelaskan obyek yang disengketakan, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan maupun diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat **P.3** berupa (Fotokopi diatas fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor KIT-05/832/474-1/2010, tanggal 24 Juni 2010 atas nama Sanddy Revano yang keluaran oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan tentang keberadaan

Hal. 28 dari 34 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status dan anggota keluarga diri para Penggugat, karena itu alat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para Penggugat tidak mengajukan saksi dan tidak mengajukan alat bukti lainnya meskipun telah diberikan waktu untuk itu, oleh karenanya gugatan para Penggugat tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti surat **T.1** sampai dengan **T.7** serta tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **T.1**, (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan almarhum Kuswandi bin Wagio dengan Tergugat I yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Oktober 1976 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar, bukti tersebut tidak dibantah oleh para Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **T.2, T.3, T.4, dan T.5**, berupa (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Tergugat) bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan tentang keberadaan status diri para Tergugat, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 24 jo. Pasal 8 ayat (3) jo. Pasal 44 ayat (2) jo. Pasal 68 ayat (1) huruf (b) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 29 dari 34 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti **T.6**, berupa (Fotocopi Silsilah keturunan Kuswandi bin Wagio), bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagai akta dibawah tangan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan pasal 1875 dan 1878 KUH. Perdata, dan tidak dibantah oleh para Penggugat/Kuasanya, maka berdasarkan hal tersebut bukti T.6 sebagai alat bukti yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat, karena itu alat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **T.7** berupa (Fotokopi Kutipan Akta Kematian), bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai

Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan tentang keberadaan status almarhum Kuswandi bin Wagio yang telah meninggal dunia, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 24 jo. Pasal 8 ayat (3) jo. Pasal 44 ayat (2) jo. Pasal 68 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para Tergugat juga tidak mengajukan saksi maupun alat bukti lainnya, karena para Tergugat beranggapan bahwa para Penggugat juga tidak mengajukan saksi-saksi oleh karenanya para Tergugat mencukupkan dengan bukti yang ada;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa harta bersama sebagai warisan almarhum Kuswandi bin Wagio dengan Hj. Ramlah binti Hasan (Tergugat I), tidak dapat dibuktikan oleh

Hal. 30 dari 34 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat sebagaimana dalil gugatan para Penggugat dalam gugatannya;

2. Bahwa para Penggugat adalah merupakan anak biologis dari almarhum Kuswandi bin Wagio yang tidak pernah dibuktikan dipersidangan tentang keabsahan para Penggugat sebagai anak biologis dari almarhum Kuswandi bin Wagio, meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan para Penggugat untuk melaksanakan Tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA), oleh dokter ahli (spesialis);

3. Bahwa tanah/harta bersama sebagai warisan atau obyek sengketa tersebut sampai sekarang tidak diketahui tanah tersebut dikuasai oleh siapa...?, dan apakah tanah tersebut sudah beralih kepemilikan kepada orang lain atau tidak....?, dan juga tidak diketahui bentuk alas hak dari obyek sengketa tersebut,. Semua hal tersebut tidak pernah dibuktikan dan tidak dapat dibuktikan di depan persidangan dengan alat bukti surat maupun saksi yang berhubungan dengan perkara a-quo;

4. Bahwa obyek sengketa tersebut tidak pernah dipermasalahkan oleh ahli waris yang sah dari almarhum Kuswandi bin Wagio, akan tetapi baru sekarang para Penggugat mempermasalahkan obyek sengketa tersebut, dan selama orang tua mereka masih hidup para Tergugat justru tidak pernah mengetahui status tanah obyek sengketa;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai hal yang tidak diperselisihkan pada petitum poin 1 sampai poin 5 tentang pernikahan almarhum Kuswandi bin Wagio dengan Hj. Ramlah binti Hasan (Tergugat I), waktu meninggalnya almarhum pewaris dan anak-anak dari almarhum/ahli waris. Sebagaimana dalil gugatan para Penggugat/Kuasanya, hal tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat yang dianggap telah mengakui secara murni dan bulat (**aveu pur et simple**) tentang pernikahan almarhum Kuswandi bin Wagio dengan Hj. Ramlah binti Hasan (Tergugat I), meninggalnya almarhum pewaris, ahli waris tersebut, Majelis hakim menilai bahwa pengakuan para Tergugat tersebut mempunyai

Hal. 31 dari 34 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualitas nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna meliputi juga daya kekuatan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sebagaimana ketentuan Pasal 1925 KHU Perdata jo. Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat, dan para Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat dalam surat gugatannya di Pengadilan Agama Labuan Bajo (***tentang harta bersama sebagai warisan pewaris yang belum dibagi***) kepada anak-anaknya yaitu para Penggugat sebagai anak biologis dan para Tergugat sebagai ahli waris dan anak-anak kandung dari almarhum Kuswandi bin Wagio dengan Hj. Ramlah binti Hasan (Tergugat I), *tidak terbukti dan tidak dapat dibuktikan*;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibuktikan dan tidak terbukti, maka gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas belum dibagi waris dan meminta supaya dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak sesuai fara'id harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dimuka telah ditetapkan bahwa almarhum Kuswandi bin Wagio adalah sebagai pewaris, para Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris serta objek sengketa tersebut bukan harta warisan almarhum Kuswandi bin Wagio, namun oleh karena petitum angka 7 para Penggugat meminta untuk membagi harta peninggalan almarhum Kuswandi bin Wagio telah ditolak oleh pengadilan, maka dalam amar putusan ini tidak akan ada diktum tentang Pewaris, ahli waris dan harta peninggalan/warisan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk masalah kewarisan, maka pembebanan biaya perkara harus mengacu kepada Pasal 192 RBg. karena itu seluruh biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka Majelis Hakim menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat pada petitum subsider, yang mohon putusan yang seadil-adilnya, dalam hal ini Majelis Hakim

Hal. 32 dari 34 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memeriksa perkara, mengadili dan menjatuhkan putusan sesuai aturan hukum yang berlaku dan telah berusaha menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan serta telah berusaha menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan serta rasa keadilan di mata masyarakat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk sebagian;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim, pada hari **Senin** tanggal **30 Desember 2024** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **28 Jumadil Akhir 1446** *Hijriyah*, oleh **Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E.** sebagai Ketua Majelis, **Harifa, S.E.I.** dan **Najmia Siolimbona S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag** sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Penggugat dan para Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Harifa, S.El.
Hakim Anggota II

Muhammad Jalaluddin, S.Ag, M.E.

Najmia Siolimbona S.H.I.

Panitera

Hal. 33 dari 34 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 34 dari 34 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Lbj